

WAKAF POLIS DAN SISTEM INVESTASI ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Manaf Harahap

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-Mail: abdul.manaf.harahap25@gmail.com

Nasruddin Khalil Harahap

Universitas Islam Negeri Padangsidempuan

E-Mail: nasruddinharahap92@gmail.com

Abstract

Currently, insurance institutions are starting to develop which provide services that combine waqf, wills and insurance policies called sharia waqf insurance policies. The purpose of writing this article is to examine the legal basis and ideal form of regulation of Islamic Waqf law. The method the author uses in this research is a normative juridical approach. The results found from this research show that insurance policy waqf is formed from positive legal conceptions of religion and state, principles of religious and state law, as well as theories of religious and state law which are intended to regulate benefits in a halal manner from the perspective of mechanisms to profits. So the substantive conclusion of this article finds that sharia insurance policies use the Tabarru' contract and the investment system is a mudharabah or profit sharing agreement.

Keywords: Waqf, Islamic Law, State Law, Sharia Insurance, Waqf Insurance Policy

Abstrak

Saat ini mulai berkembang lembaga-lembaga asuransi yang memberikan pelayanan yang memadukan wakaf, wasiat dan polis asuransi yang disebut dengan polis asuransi wakaf syariah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji landasan hukum dan bentuk ideal pengaturan hukum Wakaf Islam. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf polis asuransi terbentuk dari konsepsi-konsepsi hukum positif agama dan negara, asas-asas hukum agama dan negara, serta teori-teori hukum agama dan Negara yang diperuntukkan mengatur kemaslahatan secara halal dari segi mekanisme hingga keuntungan. Sehingga kesimpulan substantif artikel ini menemukan bahwa polis asuransi syariah telah menggunakan akad *Tabarru'* dan sistem investasinya dengan akad mudharabah atau bagi hasil.

Kata Kunci: Wakaf, Hukum Islam, Hukum Negara, Asuransi Syariah, Wakaf Polis Asuransi

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan umat Islam yang bersumber dari syariat Islam, oleh sebab itu ketika membahas masalah wakaf secara umum tidak mungkin lepas dari pembicaraan tentang konsepsi Wakaf menurut Hukum Islam (Usman, 2019: 66). Wakaf bertujuan memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat sekitar pada khususnya. Artinya wakaf menjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya dan dilembagakan untuk kepentingan ibadah atau masyarakat lain sesuai dengan ajaran Islam.

merupakan kebajikan untuk membantu, baik berdasarkan motivasi agama maupun duniawi (Karim, 1993: 102).

Berdasarkan perkembangan perwakafan yang pada awalnya hanya berupa tanah sebagai tempat ibadah, di Indonesia sendiri pada awalnya hanya memberikan kepastian hukum mengenai objek wakaf berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-

Mengkaji tentang wakaf tentunya tidak lepas dari perkembangan barang atau benda yang dijadikan sebagai objek wakaf. Ketika wakaf dikaitkan dengan objek wakaf, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu; Pertama, harta wakaf artinya dipegang oleh pihak yang diwakafkan agar tidak dialihkan, dimiliki atau tidak diwariskan, melainkan dibiarkan sehingga harta pokok wakaf tetap menjadi milik sepenuhnya pemberi wakaf. Kedua, harta wakaf diserahkan atau diizinkan oleh pemilik untuk kepentingan penerima wakaf, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan ketiga, kesediaan menuai manfaat oleh penerima wakaf

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur bahwa kepemilikan tanah wakaf dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah sedangkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Milik Tanah Perwakafan (selanjutnya disebut PP) 1977 tentang Tata

Cara Pendaftaran Tanah Tentang Kepemilikan Tanah Wakaf.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan hukum perwakafan juga mengalami perkembangan, khususnya dalam hal benda yang dapat diwakafkan, guna menjamin kepastian hukum dalam peraturan perwakafan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut Wakaf) memberikan perluasan benda yang dapat diwakafkan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah tanah, bangunan dan tanaman yang merupakan bagian dari tanah, hak milik atas satuan rumah susun, sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, kekayaan intelektual, hak milik, hak sewa dan benda bergerak atau tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum wakaf membuka peluang bagi benda lain yang memiliki nilai manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini mulai berkembang

lembaga - lembaga asuransi yang memberikan pelayanan yang memadukan wakaf, wasiat dan polis asuransi yang disebut dengan polis asuransi wakaf syariah.

Polis Asuransi Wakaf merupakan bagian dari nilai wakaf yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki telah dicairkan. Sebagian orang masih beranggapan bahwa asuransi tidak diajarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadikannya polemik dan problematis bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang Islam. Islam tidak melarang memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diperkuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengeluarkan fatwa tentang polis wakaf.

Dalam fatwa nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, DSN-MUI membolehkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syariah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Lembaga wakaf Al-Azhar pertama kali meluncurkan wakaf polis asuransi pada pertengahan tahun 2012. Wakaf polis

asuransi ini merupakan bagian dari nilai yang akan diterima pemegang polis ketika polis asuransi telah dilikuidasi. Dalam situs resmi wakaf Al-Azhar disebutkan bahwa wakaf polis asuransi yang diserahkan kepada wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad zakat yang ditujukan untuk kemaslahatan, sang wakif, keluarga wakif, dan kepentingan umum.

Dasar dari prinsip ini dalam asuransi adalah keharusan untuk menghindari perjudian dan praktik perjudian. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar pelengkap belaka. Bisnis halal dan haram bukan terletak pada barang yang dihasilkan, tetapi juga pada proses memperolehnya atau tidak sesuai syara'. Karena inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya didasarkan pada perolehan keuntungan. Hal yang akan dikaji lebih lanjut yakni mengenai Dasar Hukum Wakaf Wakaf Polis Asuransi Syariah dan bentuk ideal pengaturan hukum Wakaf Polis Asuransi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisannya adalah untuk mengkaji

landasan hukum dan bentuk ideal pengaturan hukum Wakaf Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan/atau bahan sekunder (Soekanto, 2010: 13). Metode ini menggunakan cara berpikir deduktif, oleh karena itu penelitian ini pada awalnya akan berangkat dari hukum positif, asas - asas hukum, dan teori - teori hukum. Penelitian hukum normatif juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, sehingga hukum dipandang sebagai sesuatu yang tertulis dan merupakan standar yang sesuai pada manusia berperilaku baik (Amiruddin dan Asikin HZ., 2004: 118).

C. Hasil dan Diskusi

Polis merupakan akta otentik yang memuat perjanjian mengikat antara para pihak dalam pertanggungan. Salah satu klausul yang terkandung di dalamnya adalah memuat pernyataan, perusahaan asuransi menyatakan kemampuannya untuk mengganti kerugian atas objek asuransi pada

saat terjadi bencana. Dengan adanya klausul ini maka polis dapat dikatakan sebagai surat berharga karena memiliki nilai moneter di dalamnya, apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pasal Wakaf, polis tersebut dapat diwakafkan karena termasuk surat berharga dengan persyaratan memenuhi ketentuan prinsip syariah dalam Islam.

Merujuk dari Pasal 21 PP pelaksana UU Wakaf, objek berupa polis asuransi harus berupa asuransi syariah. Prinsip syariah yang diterapkan dalam asuransi dapat menjadi pedoman agar unsur-unsur yang terkandung dalam makna masalah terpenuhi, sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dapat menghilangkan kemaslahatan, antara lain unsur gharar, maisir dan riba yang terdapat dalam sistem asuransi konvensional sehingga benda tersebut diperbolehkan menjadi benda wakaf. Dalam praktik penggunaan polis asuransi, objek wakaf dengan polis asuransi berasal dari dua sumber, yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi (Swartz, Nico P., dan Coetzer, P., 2010).

Manfaat asuransi adalah uang pertanggungan yang bersumber dari dana *tbarru'* pada saat mengalami musibah dalam

hal ini meninggal dunia (Faraj, S. T., 2016). Sedangkan Manfaat Investasi adalah besarnya dana yang diberikan kepada peserta program asuransi yang berasal dari iuran investasi dan hasil investasi peserta (Auliyah, R., dan Basuki, B., 2021).

Menurut hukum Islam, mengenai syarat harta wakaf yang dapat dijadikan benda, tidak ada perdebatan di kalangan fuqaha bahwa wakaf harus milik wakaf itu sendiri. Maka, wakaf haruslah pemilik harta yang akan diwakafkan atau dialah yang berhak melakukan perbuatan wakaf atas suatu harta.

Menelaah tentang asuransi syariah yang pada prinsipnya adalah bekerja sama untuk saling tolong-menolong dalam mengurangi beban kesulitan yang dihadapi ummat, sehingga para pihak yang terlibat di dalam asuransi syariah bertanggungjawab untuk membantu dan melindungi diantara peserta tersebut. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan oleh para nasabah untuk mengelola premi yang dibayarkan, dan mengembangkannya sesuai dengan cara yang halal, kemudian mendistribusikan hasil premi kepada penerima santunan.

Mekanisme kerja asuransi syariah berdasarkan kepada *underwriting* yaitu membuat penaksiran yang akurat antara mortalitas dan morbiditas, pertimbangan

keuntungan yang akan didapatkan dan juga kemungkinan kejadian yang akan dihadapi prakiraan jumlah orang meninggal, orang yang menderita suatu penyakit bahkan wabah yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *underwriting* ini adalah pertimbangan risiko yang akan diajukan yang dipengaruhi oleh fisik, usia, pekerjaan, moral dan kebiasaa, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin, maka harus dibuat keputusan menerima atau tidak menerima risiko tersebut, kemudian menentukan syarat yang berhubungan dengan ganti rugi kemampuan membayar premi dengan risiko yang akan di hadapi dan jangka waktu asuransi, perusahaan harus menentukan upah kontribusi peserta, membuat profit margin untuk menjaga perusahaan agar tidak mengalami kerugian, menjaga stabilitas dana untuk mengembangkan perusahaan, dan menghindari anti seleksi, dan harus memperhatikan pasar kompetitif dalam membuat ketentuan tarif, penyebaran risiko, dan volume dan hasil survei.

Perusahaan asuransi syariah membuat perjanjian dalam bentuk tertulis, yang disebut dengan polis, polis asuransi

merupakan buku yang berisikan akta autentik tentang perjanjian asuransi di dalam perjanjian ini harus memuat diantaranya, deklarasi yang berisikan data pihak, data benda waktu dan premi, kemudian perusahaan membuat peranjia asuransi, membuat pernyataan polis, pengecualian, kondisi pertanggungan, dan polis ditandatangani oleh pihak perusahaan asuransi.

Premi menjadi syarat berjalannya pelaksanaan asuransi syariah, jika pihak tertanggung sudah membuat pengajuan kepada pihak penanggung, maka ia harus melakukan pembayaran premi untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan, maka di dalam asuransi syariah premi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu premi tabungan, premi *tabarru'* dan premi biaya. Setelah ketentuan premi di laksanakan maka diaturlah tentang klaim yang dilakukan oleh peserta untuk memperoleh tanggungan atas kerugian yang dialaminya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.

Dalam konteks perwakafan dengan obyek polis asuransi, pelaksanaan wakaf di kemudian hari bukan hanya kematian yang merupakan syarat berpindahnya suatu obyek dalam wasiat wakaf. Selain itu, pemenuhan

kewajiban yang tertuang dalam polis sebagai kesepakatan yang dibuat antara peserta polis dengan perusahaan asuransi mengandung hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam polis, khususnya klausul tentang kewajiban membayar premi, merupakan faktor penentu apakah akan terjadi atau tidaknya wakaf dalam suatu wasiat di masa yang akan datang.

Pada prinsipnya dalam menjalankan mekanisme asuransi syariah akad yang digunakan terbagi menjadi tiga. Akad *tijarah*, akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*, akad *tijarah* merupakan akad yang digunakan di dalam praktek mumalah dengan tujuan komersial seperti, *wadhiah*, *mudharabah*, *musyarakah*. Maka akad yang digunakan di dalam praktek muamalah yang didalamnya terdapat perjanjian saling menguntungkan maka disebut akad *tijarah*. Sedangkan akad *tabarru'* digunakan ketika melakukan suatu perjanjian dengan tujuan suatu kebaikan tanpa pamrih dan tolong menolong, maka muncullah istilah akad *tabarru' mutabarri* yaitu akad yang digunakan ketika memberikan pertolongan kepada orang yang sedang berada di dalam kesulitan. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah akad yang digunakan untuk

memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dan mengembangkan dana peserta sesuai dengan ketentuannya. Maka dalam pelaksanaan asuransi syariah pada dasarnya mengandung tiga unsur akad tersebut.

Kemudian, untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian ('aqad) terbagi menjadi dua. Akad wasiat polis asuransi dengan objek manfaat investasi ditinjau dari akadnya adalah akad nafidz karena dari segi dan keabsahannya telah memenuhi rukun-rukun objek wakaf karena dana tersebut sebenarnya milik wakif yang dihasilkan dari alokasi dana untuk investasi dengan sistem bagi hasil atau mudharabah dengan perusahaan asuransi. Sedangkan akad polis asuransi yang objeknya berupa manfaat asuransi, merupakan akad maukuf, yaitu akad yang secara hukum syariah sudah terbentuk, tetapi akibat hukumnya tidak dapat dilaksanakan karena memenuhi syarat sahnya akibat hukum tersebut. Syarat yang dimaksud yaitu adanya kewenangan yang sempurna atas objek dan adanya kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan (Sunarmi, 2012).

Kewenangan yang sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan adanya pihak-pihak yang memiliki barang yang bersangkutan atau memperoleh kuasa dari

pemiliknya dan obyek tersebut tidak termasuk dalam barang milik orang lain. Berkaca dari hal tersebut, bahwa perbuatan hukum akad wakaf manfaat asuransi tidak memenuhi syarat. karena dalam kepemilikan, manfaat asuransi adalah milik keluarga, bukan nasabah yang meninggal, sehingga pelaksanaan akad ini memerlukan persetujuan ahli waris. Berdasarkan sifat kepemilikan objek manfaat asuransi, hanya prinsipal, kesempurnaan kepemilikan objek ini ditentukan oleh pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam polis asuransi, sehingga jika kewajiban yang terkandung dalam polis asuransi terpenuhi, akad tersebut sah dan mempunyai akibat hukum atau nafiz. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap klausula yang tercantum dalam polis maka otomatis akan rusak (fasid).

Menyikapi praktek wasiat polis asuransi khususnya dalam hal keabsahan objek sistem yang dikandung melalui konsep akad *tbarru'* seperti yang telah dibahas sebelumnya, konsep ini menghilangkan unsur kepemilikan wakif sehingga polis asuransi wakaf harus berdasarkan persetujuan dari ahli waris (Husain, 2016). Untuk mengembalikan sifat kepemilikan wakif dalam sistem asuransi

yang tidak memerlukan persetujuan ahli waris, maka akad yang digunakan nasabah yang ingin menggunakan manfaat produk asuransi untuk wakaf menggunakan akad wakalah yang digunakan dalam sistem asuransi yang bersinergi dengan wakaf.

Jumlah uang yang dapat diwakafkan dalam wakaf wasiat polis asuransi menjadi salah satu kajian penting dalam pembahasan ini karena berkaitan dengan hak-hak ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima harta warisan dari ahli waris (Setiawati, 2018). Pada awal munculnya program wakaf polis asuransi, penentuan besaran manfaat wakaf polis asuransi tergantung dari pihak wakif yang membolehkan wakif memberikan seluruh tuntutan uang pertanggungan untuk ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk wakaf yang ditawarkan berbanding lurus dengan uang pertanggungan yang diperoleh nasabah yang ingin berwakaf dengan menggunakan polis asuransi wakaf, misalnya Asuransi Plus (beasiswa) dengan ketentuan UP Rp. 500 juta menjadi Rp. 1 Milyar.

Berdasarkan ketentuan produk wakaf yang terdapat dalam praktek polis asuransi wakaf, penulis menggaris bawahi adanya polemik antara besarnya uang

pertanggung jawaban yang boleh diwakafkan dalam pelaksanaan wakaf dengan cara kemauan (Hassan, N., Rahman, A. A., dan Yazid, Z., 2018). Pasal 25 UU Wakaf menyatakan bahwa jumlah yang boleh diwakafkan dengan wasiat adalah 1/3 dari jumlah seluruh harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewaris, kecuali dengan persetujuan ahli waris. Bercermin pada ketentuan wakaf wasiat, wakaf wasiat ini jika dilakukan menurut aturan wasiat wakaf yang terdapat dalam undang-undang wakaf, dalam pelaksanaannya terdapat resiko menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena kita tidak mengetahui kondisi keuangan wakaf ahli waris pada saat wakaf dilaksanakan.

Konsep asuransi di Indonesia pada dasarnya diambil dari bahasa belanda yaitu "Assurantie" yaitu pertanggung jawaban, dijelaskan di dalam kitab undang-undang hukum perniagaan pasal 246, bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara seorang yang menanggung/ penanggung dengan orang yang ditanggung, untuk menerima premi sebagai pengganti kepada yang ditanggung karena terjadi suatu kerugian, kerusakan, kehilangan atau penyakit yang dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Konsep ini telah di kembangkan di Indonesia dipadukan

dengan syariat Islam yang disebut dengan asuransi syariah, istilah asuransi syariah di sebut dengan *takaful* yang berasal dari bahasa arab yaitu *takaafala yatakaafalu* yang artinya adalah mengganggu atau saling mengganggu dalam hal muamalah, artinya saling memikul risiko antara dua orang maka salah satu akan menanggung risiko terhadap yang lainnya.

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan asuransi syariah dalam bentuk fatwa dengan istilah *Ta'min*, *Takaaful* atau *Thadamun* yaitu suatu usaha untuk saling melindungi dan saling menolong di antara dua belah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau disebut juga *Tabarru'*, menggunakan cara pengembangan dalam menghadapi risiko melalui akad atau perjanjian, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyimpulkan asuransi syariah merupakan kesepakatan atau perjanjian antara suatu perusahaan dengan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya konsep asuransi syariah sudah diterapkan sejak pada zaman nabi dan para sahabat, akan tetapi semakin berkembangnya zaman maka konsep

tersebut semakin dikembang mengikuti kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan hukum syariat Islam. Sebelum ajaran Islam diterapkan bangsa arab memberlakukan *ad-diyah al-aqilah* yaitu, kompensasi yang diberikan kepada ahli waris orang yang terbunuh ketika perang, maka konsep *al-a'qilah* disahkan oleh nabi setelah masuknya ajaran Islam.

Untuk memahami konsep asuransi syariah tidak bisa terlepas dari beberapa prinsip pokok yang menjadi pondasi pembentukan asuransi syariah, yaitu; mempersiapkan diri untuk masa depan merupakan perintah Allah SWT, rasulullah SAW juga mengingatkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin. Di dalam surah al-maidah ayat 1 dijelaskan bahwa perintah bagi orang-orang beriman menunaikan *akad* atau suatu perjanjian merupakan konsep bermuamalah, selama tidak ada dalil yang melarang maka bermuamalah dibolehkan. Di dalam asuransi juga diterapkan prinsip bertanggungjawab, di dalam Islam setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka setiap setiap yang menjalankan asuransi harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Selain itu di dalam asuransi

juga mengandung prinsip bekerja sama dan saling tolong menolong, dan juga saling melindungi saudara yang dalam keadaan sulit. Di dalam surah Quraisy ayat 4 yang artinya;

“yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”

Dan juga hadist Rasul yang artinya; *“sesungguhnya orang yang beriman adalah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”* (H.R.Ibnu Majah).

Maka prinsip asuransi syariah disimpulkan harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut: yang pertama adalah tauhid, konsep utama dalam setiap kehidupan manusia adalah tauhid, maka konsep asuransi syariah tidak boleh melampaui batas dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. yang kedua adalah kosep keadilan, artinya setiap pihak yang terlibat di dalam asuransi syariah harus sama-sama diuntungkan, dan tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga adalah konsep kerja sama dan saling membantu, yaitu tujuan dari asuransi syariah adalah sama-sama memikul beban saudaranya untuk suatu hal yang saling menguntungkan, unsur yang keempat

adalah amanah dan nertanggungjawab, artinya adalah pihak-pihak yang terkait harus amanah dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang telah diikat, jika salah satu pihak berkhianat maka ia telah melanggar syariat Islam. yang kelima adalah menghindari unsur gharar, maysir dan riba, hal-hal yang harus lebih diperhatikan di dalam asuransi syariah benda-benda terkait di dalam asuransi tidaklah merupakan benda yang bernajis, memabukkan, atau yang diharamkan oleh Allah SWT, begitu juga dengan hasil kesepakatan tidak boleh mengandung unsur riba. Kemudian yang terakhir adalah harus mengandung unsur kerelaan, maka jika dana asuransi syariah digunakan untuk kebutuhan salah satu anggota asuransi maka anggota yang lain harus merelakannya dan tidak menjadi bahan gunjingan, ghibah dan olok-olok.

Menyikapi wakaf polis asuransi syariah dalam penerapannya berdasarkan definisi bahwa wakaf polis asuransi adalah menggunakan sebahagian nilai dari asuransi yang dimiliki dan telah dicairkan untuk diwakafkan. dalam hal ini nilai asuransi harus bermanfaat bagi pemilik asuransi dan juga dapat dikembangkan untuk diwakafkan. Maka ketika melakukan transaksi wakaf polis asuransi harus menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk dikembangkan

menjadi wakaf produktif bagi kepentingan umum, dan wakaf yang diperuntukkan bagi kebaikan *wakif*, dan keluarganya.

Polis asuransi syariah menganut tiga hak bagi peserta polis asuransi yang dimilikinya, yaitu: hak kepemilikan yang meliputi *Milk al-Qarabah* (hak Pengawasan), artinya peserta polis asuransi harus saling mengawasi keberadaannya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Kemudian *milku yad* (hak kepemilikan), yaitu pemegang asuransi berhak atas nilai dari asuransinya tersebut. Dan *milku at-tasharruf* (hak penggunaan), pemilik polis asuransi berhak menggunakan keuntungannya sesuai kengingannya, termasuk ketika ia menginginkan keuntungan dari polis asuransinya tersebut untuk diwakafkan, dan juga dapat menentukan lembaga yang akan menerima wakaf pada saat akad dilakukan. Maka dari itu ketika *wakif* telah berikrar untuk mewakafkan polisnya, bersamaan dengan itu hal-hal yang berkaitan dengan polis tersebut harus diserahkan kepada penerima wakaf dan harus disaksikan oleh ahli waris *wakif* hal ini disebut juga wakaf dengan wasiat.

Pemanfaatan polis asuransi untuk wakaf terkadang menimbulkan hal yang rumit di dalam penerapannya, namun jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada

dan sesuai dengan syariat Islam maka setiap permasalahan yang timbul akan menemukan solusinya. Pemanfaat polis asuransi sebagai wakaf seharusnya berupa wakaf produktif, seperti pembangunan gedung, masjid, sekolah, atau hal-hal tidak habis zatnya namun tetap dapat digunakan manfaatnya.

Di dalam kajian asuransi syariah ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ketika menggunakan polis asuransi untuk wakaf; Aset yang tidak berkurang, maka nilai polis asuransi yang digunakan untuk wakaf tidak boleh berkurang bahkan seiring bertambahnya nasabah dalam waktu yang panjang nilainya harus bertambah. Nasabah asuransi akan mendapatkan keuntungan dunia dan juga beramal untuk akhirat ketika membayar premi, karena tujuan berwakaf adalah untuk kemaslahatan umat. Hasil investasi menambah cadangan *tabarru*” dan sebahagiannya dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah dengan ketentuan maksimal 12,5% atau 1/8 dari total hasil investasi.

Fatwa DSN-MUI pada tahun 2016 tentang ketentuan khusus wakaf manfaat asuransi, menegaskan pelaksanaan wakaf asuransi dapat diterapkan sesuai dengan syariat Islam, karena telah mengikat antara

perusahaan asuransi dan nasabah, juga antara *wakif* dan *maukuf*, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketentuan DSN-MUI meliputi; pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi harus menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan asuransinya. Manfaat asuransi yang dapat digunakan untuk wakaf maksimal sebanyak 45% dari total manfaat asuransinya. Calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya harus menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Ikrar wakaf dilaksanakan jika manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa nomor 106/DSNMUI/X/2016 tentang manfaat asuransi wakaf dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, yang selanjutnya disebut fatwa wasiat polis asuransi. Dalam prakteknya, wasiat wakaf untuk polis asuransi syariah telah dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012. Setelah munculnya fatwa tersebut, DSN MUI tidak menggunakan istilah wasiat wakaf untuk polis asuransi syariah tetapi lebih memilih menggunakan istilah manfaat asuransi wakaf

dan manfaat investasi dalam asuransi jiwa syariah (Fadilah, A., dan Mahrus, 2019).

Fatwa polis asuransi wakaf terdapat ketentuan bahwa ahli waris dari penerima asuransi harus menyatakan janji yang mengikat terhadap manfaat asuransi wakaf, karena pada dasarnya penerima manfaat asuransi adalah pemilik manfaat asuransi yang merupakan harta tirkah atau warisan, ini merupakan antisipasi pembatalan wakaf oleh ahli waris. Selain persetujuan ahli waris ketika hendak bersaksi atas manfaat yang diperoleh dari produk asuransi, fatwa polis asuransi wakaf juga mengatur batasan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan, yaitu maksimal 45%, sehingga terdapat perbedaan aturan wakaf wasiat yang berlaku dalam fatwa dan hukum wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang besarnya $\frac{1}{3}$ dari tirkah kecuali ada persetujuan ahli waris.

Berkaitan dengan batas maksimal dalam fatwa tersebut, menurut penulis, alasan pembatasan ini karena tujuan asuransi pada dasarnya identik dengan pembagian risiko dalam arti meringankan keluarga nasabah asuransi yang meninggal dunia. Pada prinsipnya manfaat asuransi yang diperoleh dari dana *Tbarru'* dari sesama peserta diberikan kepada nasabah atau penerima manfaat asuransi yang

mendapatkan musibah untuk mempersiapkan masa depan. Manfaat yang lebih besar dalam asuransi syariah harus diperoleh oleh ahli waris yang ditinggalkan nasabah atau ahli waris. Pada prinsipnya manfaat asuransi yang diperoleh dari dana *Tbarru'* dari sesama peserta diberikan kepada nasabah atau penerima manfaat asuransi yang mendapatkan musibah untuk mempersiapkan masa depan (Santri, Selvi H., dan Hardiansyah, 2020). Oleh karena itu, manfaat yang lebih besar dalam asuransi syariah harus diperoleh oleh ahli waris yang ditinggalkan nasabah atau ahli waris. Pada prinsipnya, manfaat asuransi yang berasal dari dana *Tbarru'* dari sesama peserta diberikan kepada nasabah asuransi atau penerima manfaat yang mendapatkan musibah untuk mempersiapkan masa depan.

Pasal 2 undang-undang wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah digadaikan tidak dapat dibatalkan. Berdasarkan pasal larangan pembatalan gadai, wakaf memberikan akibat hukum bahwa manfaat asuransi yang telah digadaikan untuk wakaf tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, batasan 45% yang tertuang dalam fatwa tersebut merupakan sinergi antara kepastian hukum wakaf dengan tujuan asuransi, yaitu memberikan porsi yang ideal, sehingga

manfaat asuransi yang dihibahkan tidak menghalangi manfaat asuransi untuk digunakan oleh ahli waris guna meminimalisir risiko kebutuhan hidup setelah nasabah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan hukum nomor 1 fatwa DSN/MUI nomor 106 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk memitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk. Dengan demikian penerapan wakaf asuransi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa harus ada yang dirugikan, baik pihak perusahaan asuransi, peserta asuransi atau bahkan keluarga atau ahli waris peserta asuransi, dengan mengutamakan prinsip tolong menolong di dalam akad *tabarru'*.

D. Kesimpulan

Berdasar uraian di atas ditemukan bahwa polis asuransi syariah telah menggunakan akad *Tbarru'* dan sistem investasinya dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Perbedaan syarat yang dan ketentuan yang sangat mencolok antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama dari segi tujuannya adalah untuk menjadi sebagai alat tolong menolong bagi orang yang sedang berada di

dalam kesulitan. bahkan dapat dijadikan sarana untuk menjalankan perintah Allah SWT dan sunna Rasulullah SAW. yaitu perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Dari segi halal, perolehan dana dari sistem asuransi syariah dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sistem asuransi syariah menghilangkan unsur gharar, riba, dan maishir yang terdapat dalam sistem asuransi konvensional. Dalam aspek akad wakaf, polis asuransi menggunakan manfaat asuransi dari segi kesempurnaannya, objek wakaf memenuhi syarat gadai wakaf karena manfaat investasi menjadi milik nasabah yang diperoleh dari keuntungan dana investasi dengan keuntungan - sistem berbagi. Berbeda dengan wakaf wasiat polis asuransi yang bersumber dari dana manfaat asuransi.

Mekanisme dana yang dapat diwakafkan mengikuti ketentuan fatwa MUI No.106/DSNMUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah sebagai fatwa yang secara khusus mengatur tentang wakaf wasiat untuk polis asuransi. maka dalam pelaksanaannya, pihak-pihak terkait harus mengikuti anjuran-anjuran yang tertuang

dalam fatwa tersebut. Mengenai pengelolaan wakaf, Nadzir dapat mengelolanya sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Namun dalam pembagian manfaat pengelolaan jika dilihat dari produk yang ditawarkan oleh lembaga pengelola wakaf, asuransi tersebut tidak sejalan dengan tujuan peruntukan wakaf berdasarkan hukum wakaf.

Ketentuan penggunaan polis asuransi untuk diwakafkan harus lebih memperhatikan kesejahteraan ahli waris yang mewakafkan (*wakif*), yaitu batasan maksimal yang dapat diwakafkan dari nilai asuransi adalah 45%. Dengan adanya fatwa yang secara khusus mengatur pelaksanaan wasiat wakaf dalam polis asuransi, perusahaan asuransi dan lembaga pengelola wakaf harus menyesuaikan produknya sampai batas maksimal dana yang dapat disumbangkan. Selain itu, sebelum melakukan ikrar wakaf, Nadzir memberikan arahan agar dana wakaf yang diperuntukkan untuk wakaf produktif sesuai dengan sifat benda wakafnya, yaitu manfaat yang kekal dan mengalir terus menerus tanpa mengurangi nilai benda yang diwakafkan dan memilih wakaf khairi dalam peruntukan wakaf agar peruntukan wakaf tidak terbatas pada wakaf tertentu agar

manfaat wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Referensi

- Auliyah, R., dan Basuki, B. (2021). Ethical Values Reflected on Zakat and CSR: Indonesian Sharia Banking Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8 (1), pp. 225-235.
- Fadilah, A., dan Mahrus. (2019). Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(10), 87-103.
- Faraj, S. T. (2016). Insurance of Zakat: A Comparative Jurisprudence Study. *Journal Of Bhoth And Shareia Studies*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSNMUI/X/ 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.Pdf.
- Hassan, N., Rahman, A. A., dan Yazid, Z. (2018). Developing a New Framework of Waqf Management. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2), 279–297.
- Husain, Fajrin. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Lex Crimen*, 5 (6).
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman

- Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.Pdf.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Kompilasi Hukum Islam.Pdf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.Pdf.
- POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.Pdf.
- POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Sayriah.Pdf.
- Santri, Selvi H., dan Hardiansyah. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku.*Jurnal UIR Law Review*, 4 (1).
- Setiawati, Neneng Sri. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi.*Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (1).
- Soekanto, S. (2010).*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarmi.(2012). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya.*Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Swartz, Nico P., dan Coetzer, P. (2010). Takaful: An Islamic Insurance Instrument. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 2 (10), pp. 333-339.
- Undang-Undang Dasar 1945.Pdf.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.Pdf.